

**EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PENINGKATAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK
BINAAN BAZNAS DI KELURAHAN
SUMARAMBU KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsidalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang
Sarjanapada Program Studi Perbankan Syariah*



IAIN PALOPO

**Diajukan Oleh
HAYYUL
18 0402 0136**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PENINGKATAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK
BINAAN BAZNAS DI KELURAHAN
SUMARAMBU KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsidalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang
Sarjanapada Program Studi Perbankan Syariah*



IAIN PALOPO

**Diajukan Oleh
HAYYUL
18 0402 0136**

**Pembimbing:
Hamida, S.E. Sy., M.E.Sy**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hayyul
NIM : 18 0402 0136
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 November 2022

Yang Membuat Pernyataan








Hayyul
18 0402 0136

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Peningkatan Perekonomian Mustahik Binaan BAZNAS di Kelurahan Sumarambu Kota Palopo yang ditulis oleh Hayyul Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0136, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan 20 Sya'ban 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 12 April 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|--|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Ishak, S.EI., M.EI. | Penguji I | () |
| 4. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002



Yusuf Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ

السَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbil alaamiin, puji syukur kehadiran Allah swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*efektivitas penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan perekonomian mustahik binaan BAZNAS di kelurahan sumarambu kota palopo*” dengan proses dan harapan yang sangat besar.

Tak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada nabiullah Muhammad saw, nabi yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang seperti saat ini dan semoga di yaumul akhir kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun karena kemurahan dari Allah swt dan doa-doa di sekeliling penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan rampung dengan baik.

Penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, (Alm) Bapak Budding dan Ibu Mardiana yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang sangat luar biasa yang tidak

mungkin saya balas. Semoga selalu diberikan nikmat kesehatan, rejeki dan perlindungan oleh Allah swt. Tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, dalam hal ini prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Takdir, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CRS., CAPM., CAPF., CSRA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ilham, S.Ag., M.A, yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah, dalam hal ini Hendra Safri, S.E., M.M.
4. Dosen Pembimbing, dalam hal ini Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen penguji utama (I) dan pembantu penguji (II) Bapak Ishak, S.E.I., M.E.I dan Bapak Iksan Purnama, S.E. Sy., M.E.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada dan menimbah ilmu di IAIN Palopo dan memberikan bantuan

dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan memberikan peluang bagi penulis dalam mengumpulkan referensi serta memberikan pelayanan terbaik untuk penulis sebagai pengunjung untuk keperluan penyusunan dan penulisan skripsi.
8. Kepada Bapak Adding SE, selaku lurah di Kelurahan sumarambu Kota Palopo, dan seluruh jajaran staf di kantor di Kelurahan sumarambu Kota Palopo yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
9. Sahabat penulis Aswar, Ridhotul Aslam, Andi Nurhikmah, Ergi Zair, Juliana dan Muspirawati yang telah menemani dalam segala situasi juga memberikan saran dan masukan serta dukungan.
10. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Prodi Perbankan Syariah angkatan 2018 yang selalu bersama-sama di bangku perkuliahan terkhusus (PBS D). Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini berbagai kekurangan yang ada dan kekeliruan yang terjadi jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas.

Palopo, 10 November 2022

Hayyul

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	&	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	&	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	S	es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	D	de dengan titik di bawah
ط	Ta	T	te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعْمٌ	: nu'ima
عَدُوٌّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

يَ

kasrah () maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang dalam transliterasi seperti biasa, *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *alnau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-* baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fthi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibekukan adalah:

swt	= <i>subhana wa ta'ala</i>
saw	= <i>sallallahu 'alaihi wassalam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS.../...: 4	= QS An-Nisa/4: 29-58 atau QS Ali Imran/3:130
HR	= Hadis Riwayat
BAZNAS	= Badan Amil Zakat Nasional
BAZ	= Badan Amil Zakat
LAZ	= Lembaga Amil Zakat
Muzakki	= Pemberi Zakat
Mustahik	= Penerima Zakat

Fakir	= Orang yang memiliki harta sedikit
Miskin	= Diatas Fakir , juga memiliki harta yang sedikit
Amil	= Orang yang mengurus zakat
Muallaf	= Orang yang masuk islam
Riqab	= Budak
Gharim	= Orang yang berhutang
Fi Sabilillah	= Orang yang berjuang dijalan Allah SWT
Ibn Sabil	= Musafir/Dalam perjalanan



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8

B. Landasan Teori.....	12
1. Efektivitas.....	12
2. Penyaluran	13
3. Zakat Produktif	14
4. Penigkatan Perekonomian	15
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Subjek Informan.....	34
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Definisi Istilah.....	35
E. Desain Penelitian.....	35
F. Data dan Sumber Data.....	36
G. Instrumen Penelitian.....	36
H. Teknik Pengumpulan Data	36
I. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37
J. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISA DATA	40
A. Deskripsi Data	41
B Pembahasan	42
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53

B. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S At-taubah/60	24
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Baqarah/40.....	17
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-A'raf/10	28



DAFTAR HADITS

Hadis Tentang Zakat mensucikan diri	24
---	----



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Agama Masyarakat Kecamatan Sendana Kota Palopo	4
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	28
Tabel 3.2 Definisi Istilah.....	29
Tabel 4.1 Letak Geografis.....	36
Tabel 4.2 Jarak Ibu Kota Menuju Kelurahan	36
Tabel 4.3 Rukun Warga dan Rukun Tetangga	37
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk	40
Tabel 4.6 Tabel Hasil Penelitian Informan	56
Tabel 4.7 Tabel Tingkatan Pengetahuan.....	64

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	26
Gambar 4.4 Struktur Organisasi	39



DAFTAR LAMPIRAN


- 
- Lampiran 1 Dokumentasi Selama Kegiatan Penelitian
 - Lampiran 2 Pedoman Wawancara
 - Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
 - Lampiran 4 Surat Keterangan Izin Penelitian dari DPMPTSP
 - Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
 - Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing
 - Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing
 - Lampiran 8 Tim Verifikasi Naskah Skripsi
 - Lampiran 9 Halaman Persetujuan Penguji
 - Lampiran 10 Nota Dinas Penguji
 - Lampiran 11 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Hayyul, 2023 “*Efektivitas penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan perekonomian mustahik binaan BAZNAS di kelurahan sumarambu kota palopo*”.Skripsi Progam Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, di bimbing Oleh Hamida, S.E. Sy., M.E.Sy

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik binaan BAZNAS di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan mamotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan alat yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa penyaluran zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo melalui Program Palopo Sejahtera kepada mustahik di Kecamatan Sumarambu sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan empat belas dari lima belas orang mustahik secara keseluruhan dan satu orang yang pendapatannya tetap.

Kata Kunci : Efektivitas, Penyaluran, Zakat Produktif, Perekonomian, Mustahik



ABSTRAC

Hayyul, 2022 *“The effectiveness of productive zakat distribution on improving the economy of BAZNAS-assisted mustahik in Sumarambu sub-district, Palopo city. Thesis for the Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Institute, supervised by Hamida, S.E. Sy., M.E.Sy*

This study aims to explain how the effectiveness of productive zakat distribution in improving the economy of mustahik assisted by BAZNAS in Sumarambu Village, Telluwanua District, Palopo City. This study uses a qualitative approach with a type of descriptive method, namely problems that guide researchers to explore and photograph the situation to be thoroughly, broadly and in-depth researched. Data collection techniques with field research (field research), while the tools used are observation, interviews and documentation. Data analysis used is descriptive qualitative analysis. The results of this study inform that the distribution of productive zakat carried out by BAZNAS of Palopo City through the “Palopo Sejahtera Programs” for mustahik in Sumarambu District has been effective, because it can increase the welfare of mustahik, this is evidenced by the increase in income of fourteen out of fifteen mustahik as a whole and one person who fixed income.

Keywords : *Effectiveness, Distribution, Productive Zakat, Economy, Mustahik*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah mayoritas penduduk beragama Islam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam.¹ Jumlah umat muslim yang besar ini memperlihatkan peluang umat Islam di Indonesia sangat besar dari berbagai segi ekonomi. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar sehingga seharusnya dapat mengatasi masalah ekonomi seperti kemiskinan.²

Kemiskinan merupakan masalah yang terus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan data BPS tercatat jumlah masyarakat miskin di Indonesia sebesar 26,16 juta orang atau 9,54% pada maret 2022 dari total penduduk Indonesia.³ Jumlah masyarakat miskin di Kota Palopo sebesar 15.212 jiwa atau 8,14% pada maret 2021.⁴ Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin Indonesia masih sangat besar, walaupun terjadi penurunan jumlah angka

¹ Viva Budy Kusnandar, "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan diIndonesia", Juni 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

² Tika Widiastuti Dan Suherman Rosyidi, *Model Pendayagunaan Zakat produktif oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik*, Vol.1, no.1 (2015): 90-91.

³ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret,50%20persen%20pada%20Maret%202022> (diakses 3 Agustus 2022)

⁴ Badan Pusat Statistik, <https://palopokota.bps.go.id/pressrelease/2022/01/27/92/profil-kemiskinan-kota-palopo-maret-2021.html> (diakses 3 Agustus 2022)

kemiskinan disetiap tahunnya. Namun tetap menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu penanggulangan kemiskinan yaitu dengan dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi.⁵ Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrument utama yang dimiliki oleh Islam, yang berfungsi sebagai penyalur aliran kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang tidak mampu. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, Sehingga taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Zakat adalah sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, sasaran pembagian zakat yang telah disepakati oleh ulama, terdiri dari beberapa golongan. Adapun yang perlu dijadikan pedoman sebagai pelengkap bagi para amil dalam mengelola zakat sebagaimana yang terdapat dalam QS At-taubah (9): 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾

⁵ Asma Karimah, Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat di Kelurahan Pengasian, Depok, Jawa Barat). *Skripsi* (2017): 1-2

Terjemahnya:“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hambaya sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk orang yang berada di jalan Allah dan ujtuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha Bijaksana.” (Q.S.At-taubah/60).⁶

Pendayagunaan dan pengalokasian dana zakat produktif akan lebih efektif apabila dikelola oleh lembaga pengelola zakat, karena sebagai organisasi yang terpercaya dalam pengalokasian, pendayagunaan serta pendistribusian dana zakat tidak akan begitu saja memberikan tanpa melihat aspek pendampingan dan pengarahan, hal ini dilaksanakan agar dana zakat tersebut digunakan secara produktif yang bermanfaat bagi mustahik sehingga memperoleh hasil yang efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan baginya.⁷ Dana zakat yang dikumpulkan dan dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang sehingga dapat membantu penduduknya untuk mencari penghidupan agar hidup sejahtera dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.⁸

Dengan pemerintah membuat peraturan perundang-undangan mengenai zakat, yaitu undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang

⁶Kementrian Agama RI, “*Al-qur’an dan Terjemahannya*“, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁷ Daruqthhnie Roudhotul Ulum, Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik di BAZNAS SLEMAN Effectiveness of Zakat Distribution of “Sleman Productive Program” to Prosper The Needy (Mustahik) in BAZNAS SLEMAN, *Skripsi* (2018): 5

⁸Rizki laili, Pengaruh Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Di Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tebing Tinggi, *Skripsi* (2020): 3

diamandemenkan menjadi undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan zakat. Maka dibentuklah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), agar pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparansi serta professional.⁹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang terpercaya untuk mengalokasikan, menyalurkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan dana zakat tidak hanya menyantuni fakir miskin saja tetapi juga membantu pemerintah daerah Kota Palopo khususnya desa Sumarambu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya.¹⁰ Dari hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat bahwa jumlah penduduk kota Palopo sebesar 184.681 jiwa. Jumlah penduduk Desa Sumarambu sebesar 1,410 jiwa, dengan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut mengharuskan pemerintah mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki guna untuk menyejahterakan penduduk kota Palopo terutama desa Sumarambu.

Dalam melaksanakan program penyaluran dana zakat produktif banyak terjadi problem di lapangan yang menyebabkan pendayagunaan zakat dibidang ekonomi menjadi risiko kegagalan yang tinggi, diantaranya kegagalan terjadi karena faktor usahanya sendiri, misalnya kelemahan aspek produksi dan pemasaran, faktor eksternal seperti cuaca dan hilangnya tempat usaha serta yang

⁹ Rizki Iaili, Pengaruh Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Di Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tebing Tinggi, *Skripsi* (2020): 2

¹⁰ Ahmad Nashiruddin Savid, "Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pendahuluan pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik" *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, NO. 1 (2018): 93

paling banyak adalah faktor internal mustahik itu sendiri, seperti: rendahnya motivasi berusaha, ketidakdisiplinan dalam penggunaan dana dan keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat (instan).¹¹

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di desa Sumarambu Kecamatan Telluwanua terdapat 15 mustahik yang menerima bantuan zakat dari BAZNAS Kota Palopo. Dimana modal yang diberikan diharapkan penerima dana zakat dapat memanfaatkan dengan baik sehingga taraf hidup mereka dapat berubah dan pendapatan mereka dapat meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Diantara 15 mustahik tersebut peneliti melakukan observasi kepada salah satu penerima manfaat dana zakat produktif, beliau mengatakan bahwa dana yang diberikan masih kurang untuk modal usaha mereka dan mereka kurang diberikan pelatihan dalam berwirausaha sehingga mereka membuka usaha dengan pengetahuan seadanya.

Selain faktor dari mustahik yang berdampak pada berhasil tidaknya program zakat produktif, faktor yang berasal dari lembaga zakat juga memberi dampak pada keberhasilan pencapaian tujuan pendayagunaan zakat produktif, diantaranya; proses perencanaan program yang belum matang, SDM pendamping yang kurang handal dan tidak adanya alat ukur keberhasilan program yang tepat. Maka dari itu sangatlah penting untuk mengetahui keefektifan penyaluran dana zakat produktif mustahik binaan BAZNAS Kota Palopo agar dilakukan suatu analisis dalam pelaksanaannya.

¹¹ www.rumahzakat.org

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk menguji apakah dengan adanya efektivitas penyaluran dana zakat produktif dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian mustahik sehingga peneliti mengajukan judul **“EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRUDUKTIF TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK BINAAN BAZNAS DI KELURAHAN SUMARAMBU KOTA PALOPO”**.

B. Batasan Masalah

Untuk membantu peneliti memperoleh data atau informasi yang lebih jelas dan terarah dalam penelitiannya yang akan diteliti hanya berfokus pada efektivitas penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan perekonomian mustahik binaan BAZNAS di kelurahan Sumarambu Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu: Bagaimana efektivitas penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan perekonomian mustahik binaan BAZNAS di kelurahan Sumarambu Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas zakat produktif terhadap peningkatan perekonomian mustahik binaan BAZNAS di kelurahan Sumarambu Kota Palopo

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau tambahan dalam memahami dan mendalami tentang efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik baik secara material maupun spiritual.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk akademisi, diharapkan dapat menjadi kajian teoritik dan juga tambahan wawasan terhadap pembaca dan juga peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang efektivitas penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan perekonomian mustahik.
- b. Untuk masyarakat, diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang efektivitas pelaksanaan program penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Sumarambu Kota Palopo sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian mustahik diwilayah Sumarambu.
- c. Untuk Badan amil zakat nasional (BAZNAS), Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak baznas untuk perbaikan penyaluran dana zakat produktif yg lebih efektif dan tepat sasaran terhadap mustahik Kota Palopo khususnya kelurahan Sumarambu.

BAB II

TINJAUAN/KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun literatur yang membahas tentang masalah ini, akan dijadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan serta melihat letak persamaan, perbedaan kajian dalam penelitian yang dilakukan. Maka dari itu untuk menghinari pengulangan atau persamaan terhadap metode, atau kajian data yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Amsari dengan judul “*Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)*” pada tahun 2019 dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator pemberdayaan mustahik, dampak pemberdayaan mustahik program Bina Ekonomi Keluarga Amanah yaitu, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 responden yang berdaya dari segi peningkatan pendapatan, 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis Islam, dan 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pembayaran ZIS dari hasil ini dapat ditarik bahwa ZIS telah efektif dalam pemberdayaan mustahik. Didalam pendayagunaan zakat produktif, LAZISMu selain penyaluranya dilakukan sendiri kemudian juga selalu mengoptimalkan Majelis, Lembaga dan Ortom di lingkungan Muhammadiyah agar berdampak lebih luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi. Persamaan pada penelitian ini

yaitu sama-sama membahas mengenai efektivitas pendayagunaan zakat produktif serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada variabel independen. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu peningkatan perekonomian serta objek penelitiannya penelitian ini dilakukan di LAZISMU sedangkan objek penelitian saya di BAZNAS, dan tempat penelitiannya yang berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mulkan Syahriza, Pangean Harahap dan Zainul Fuad yang berjudul "*Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*" pada tahun 2019 dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, rumah zakat telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh rumah zakat Sumatera Utara melalui program senyum mandiri kepada mustahik di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahik secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzaki. Persamaan pada penelitian ini adalah variabel dependen yang digunakan serta sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu penelitian ini

objeknya di Rumah zakat sedangkan objek penelitian saya di BAZNAS, serta tempat penelitiannya berbeda.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Laili yaitu “*Pengaruh Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tebing Tinggi*” pada tahun 2020 dengan Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemberian dana zakat produktif mempunyai pengaruh yang kuat dengan kesejahteraan mustahik, Hasil uji t menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel bebas atau efektifitas penyaluran dana zakat produktif (X) berpengaruh terhadap variabel terikat atau kesejahteraan mustahik (Y). Hal ini berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS Statistics version 20.0 dengan nilai signifikan $0,000 > 0,05$, koefisien determinasi (R Square) sebesar $r^2 44,4\%$, sedangkan sisanya $55,6\%$ dipengaruhi oleh variabel lain, yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Persamaan penelitian ini yaitu objek penelitian sama di BAZNAS . Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada variabel independen. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu peningkatan perekonomian dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

B. Landasan Teori

1. Efektivitas

a. Pendapat Ahli Tentang Efektivitas

Menurut Hani Handoko mengatakan efektifitas yakni penggunaan kemampuan yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan dengan menggunakan metode dan peralatan yang sesuai¹²

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.¹³

Efektivitas merupakan tolak ukur pencapaian tujuan. Hal tersebut bermakna suatu usaha yang direncanakan dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga dengan demikian, efektivitas adalah keselarasan antara pelaksanaan tugas dengan hasil yang dicapai¹⁴.

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.¹⁵ Menurut Agung Kurniawan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan

¹² . Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi Ke-2 (Yogyakarta : BPPE, 1998), 7

¹³ Eba Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/efektivitas> (diakses 19 Agustus 2022)

¹⁴ E. Mulyasana, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*,

(Bandung : PT Remaja Resda Karya, 2004), 82

¹⁵ Heni lutfiana hamdi, Efektivitas penyaluran dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, *Skripsi* (2021): 34.

atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁶ Menurut Gibson efektivitas merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas.¹⁷ Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dilakukan. Efektivitas juga diartikan melakukan pekerjaan yang benar. Adapun definisi efektivitas oleh Ricard M. Steers adalah suatu pekerjaan yang dapat dikatakan efektif bila suatu pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁸ Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan. Jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif. Dari beberapa pengertian tentang efektivitas menurut beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas dapat dimaknai sebagai perolehan keberhasilan dari suatu kegiatan atau aktivitas dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya.¹⁹ Efektivitas dapat diartikan sebagai sebuah keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan (sasaran)

¹⁶ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap & Zainul Fuad, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)", *At-Tawassuth* IV, no. 1 (2019): 142

¹⁷ Ahmad Nashiruddin Savid, "Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pendahuluan pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik" *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, NO. 1 (2018): 92

¹⁸ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), 209

¹⁹ Heni lutfiana hamdi, Efektivitas penyaluran dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, *Skripsi* (2021): 36

yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas penyaluran zakat diukur dengan menggunakan Zakat Core Principles (ZCP). Penilaian efektivitas penyaluran zakat dengan menggunakan ZCP bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat yang dikelola Baznas telah memenuhi standar kriteria efektif sesuai dengan acuannya sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

b. Indikator Efektivitas

Adapun indikator yang dapat menjadi tolak ukur untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu program yang dilakukan sesuai target sasaran dalam rangka mendapatkan hasil yang maksimal.
- 2) Sosialisasi program, yaitu upaya memperkenalkan dan menyebarkan informasi program yang direncanakan.
- 3) Tujuan program, yaitu hasil dan output yang diharapkan dalam pelaksanaan suatu program.
- 4) Pemanfaatan program, yaitu proses pengawasan yang dilakukan dalam rangka pengevaluasian program yang dilakukan.²¹

c. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan sumber (*resource approach*) merupakan pendekatan yang

²⁰ Efri Syamsul Bahri1 & Sabik Khumaini, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol 2, No 1 (2020): 6

²¹ Budiman, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007): 53

digunakan berdasarkan input dan output. Hal tersebut dikarenakan pendekatan ini mengutamakan keberhasilan organisasi dalam rangka mendapatkan sumber daya yang sesuai.

- 2) Pendekatan Proses (*Process approach*) merupakan pendekatan yang digunakan dengan melihat proses yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan yang telah direncanakan.
- 3) Pendekatan sasaran (*Goals approach*) yakni menggunakan output sebagai fokus untuk melihat dan mengukur kesuksesan sebuah organisasi. Hal ini sejalan dengan asumsi Steers yang mengatakan bahwa efektivitas bersifat tidak dapat dilihat dan dipandang melainkan sebuah proses yang berlanjut untuk mencapai tujuan usaha atau organisasi yang telah direncanakan sebelumnya.²²

Menurut Paul E. Mott pendekatan efektivitas dalam pencapaian suatu kerja yang efektif adalah merumuskan dan mengembangkan sarana mengukur efektivitas organisasi yang mempengaruhi tingkat efektivitas itu berkaitan langsung dengan:

- 1) Produktivitas dikaitkan dengan kuantitas, kualitas dan efisiensi.
- 2) Daya penyesuaian adalah kemampuan untuk menaksir masalah yang bersangkutan. Daya penyesuaian ini dikaitkan dengan tempo (cepat atau lambat) dan besaran (derajat penyesuaian, apakah seluruhnya, sebagian

²² E.Mulayana, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*,

(Bandung : PT Remaja Resda Karya, 2004), 120

mendasar ataukah hanya sekedaranya). Dalam faktor ini tercakup konsep kepaduan yaitu kerelaan kerja, atau kegairahan yang tinggi atau kepuasan kerja, lebih menerima perubahan (metode atau prosedur kerja misalnya).

- 3) Keluwesan menyangkut kemampuan anggota organisasi menanggapi keadaan darurat seperti beban lebih yang tidak terduga atau percepatan jadwal kerja.²³

2. Penyaluran Zakat Produktif

a. Definisi Penyaluran

Dalam bahasa arab, istilah penyaluran atau distribusi sama dengan lapas *sorova* yang berarti membelanjakan atau membagi pemyaluran juga disebut dengan perkataan *azu'a* yang juga mempunyai makna yang sama. Dalam Al-quran perkataan sorova digunakan sebanyak 26 kali diantaranya bermakna menyebar, mengirim, mengedar, menerang, dan mengalihkan.

Menurut pandangan Baqir al-Sadr bahwa maksud dari distribusi dalam konteks kajian keislaman, yaitu bukan hanya berdasar kepada usaha semata-mata, tetapi untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, distribusi merupakan salah satu saca mengatasi masalah yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan seseorang.

²³ Rizki laili, Pengaruh Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Di Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tebing Tinggi, *Skripsi* (2020):24

Dari hasil pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran atau distribusi zakat merupakan pembagian atau penyaluran harta zakat kepada mereka yang berhak menerimanya

Adapun gambaran keberhasilan dari adanya pencapain program penyaluran zakat, maka perlu dilakukam penyaluran zakat secara baik dan optimal. Dengan demikian mustahik akan merasakan manfaat serta keberkahan zakat. Jadi dapat dikatakan, untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat yaitu dengan mengukur peningkatan perekonomian mustahik.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran zakat, maka pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan kedalam empat katagori, sebagai berikut:

- 1) Bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- 2) Penyaluran bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Penyaluran dalam bentuk produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk alat produksi tersebut

diharapkan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

- 4) Penyaluran dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.

b. Fungsi Penyaluran Zakat produktif

1) Bagi Golongan Fakir miskin

- a) Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang
- b) Membangun sara pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan
- c) Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentas dari kemiskinan.

2) Bagi Golongan Amil

- a) Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji pada amil yang telah mendermakan hidupnya untuk kepentingan umat
- b) Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar lebih profesional.

3) Bagi Golongan Muallaf

- a) Membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka kesulitan dalam ekonomi karena perpindahan agama
- b) Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila, dan obat-obatan terlarang
- c) Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya

4) Bagi Golongan *Riqab* (Budak)

- a) Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah minoritas dan konflik.
- b) Membantu membebaskan buruh dari majikan yang zalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para TKW/TKI yang menjadi korban kekerasan
- c) Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban trafficking sehingga menjadi PSK, dan pekerja di bawah umur yang terikat kontrak oleh majikan.

5) Bagi Golongan *Gharimin* (Berutang)

- a) Membebaskan utang yang terlilit utang dengan rentenir.
- b) Membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank dipasar tradisional yang bunganya mencekik.

6) Bagi Golongan *Fisabilillah*

- a) Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b) Membantu para guru agama/umum yang ada didaerah terpencil dengan penghasilan minus.

7) Bagi Golongan *Ibn Sabil*

- a) Membantu para pelajar/mahasiswa yang tidak mampu membiayai pendidikan terutama pada kondisi dewasa ini, di

mana pendidikan menjadi mahal dan cenderung kearah komersial.

- b) Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya.
- c) Menyediakan dana bagi para musafir yang kehabisan bekal, ini sering terjadi karena mereka terkena musibah di perjalanan seperti kehilangan bekal, penipuan, perampokan, dan lain sebagainya.

3. Zakat Produktif

Definisi zakat produktif dapat lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Dari segi bahasa Arab, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari “zaka” yang berarti suci, berkah, tumbuh, kenaikan dan terpuji. Sedangkan secara terminologi dalam kitab Syafiiyah, *Mugniy al-Muhtāj* disebutkan definisi zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu untuk dialokasikan dan diberikan kepada orang-orang tertentu setelah memenuhi syarat tertentu pula. Menurut Saparuddin Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).²⁴

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi

²⁴ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap & Zainul Fuad, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *At-Tawassuth* IV, no. 1 (2019): 144

nishab (muzaki) dan didistribusikan kepada penerima zakat (mustahik). Delapan golongan yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, fisabilillah, dan ibnu sabil.²⁵

Menurut M. Imran zakat berarti kewajiban dalam harta khusus yang diwajibkan kepada pemilik harta yang dimiliki secara penuh. Muslim yang merdeka, baligh dan berakal. Jika telah memenuhi nisab, dengan presentasi tertentu dengan berdasarkan manfaat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah 43, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.

Nabi SAW bersabda : وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الزَّكَاةُ طَهْرُ الْإِيمَانِ}.

Terjemahnya: “zakat itu menyucikan iman”. Berdasarkan penelusuran kami, kami belum menemukan riwayat hadis ini. Begitu pula di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hatsits yang merupakan syarah kitab ini, imam An-Nawawi tidak menjelaskan riwayat hadis ini sebagaimana hadis-hadis lainnya.

Ditinjau dari segi bahasa, zakat memiliki beberapa arti yaitu: berkah (*al-barakah*), tumbuh dan berkembang (*an-nama'*), kemurnian (*at-thaharah*). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian dari suatu harta dengan syarat-syarat tertentu, yang atasnya Allah SWT mewajibkan agar

²⁵ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, & Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, cet 5 (Jakarta: Salemba Empat, 2018): 292

pemiliknnya diserahkan kepada yang berhak. Selain pengertian di atas, ada beberapa definisi dari empat mazhab yang berkaitan dengan zakat sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah melepaskan sebagian dari harta kekayaan tertentu yang telah mencapai nishabnya kepada yang berhak, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.
- b. Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat merupakan pemberian pemilikan harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang ditentukan oleh hukum Syariah, semua karena Allah SWT.
- c. Menurut Syafi'iyah zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.
- d. Menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.²⁶

Secara umum kata produktif "*productive*" berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata produktif berarti banyak mendatangkan hasil. Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati yaitu zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat yang merupakan lawan dari konsumtif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya

²⁶ Ahmad Nashiruddin Savid, "Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pendahuluan pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik" *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, NO. 1 (2018): 93-94

menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²⁷

Zakat produktif merupakan sejumlah harta yang diberikan kepada mustahik bertujuan agar setiap penerimaan manfaat dapat mendatangkan penghasilan secara berkelanjutan melalui dana zakat yang diperolehnya. Dengan demikian zakat produktif ialah pemberian dana zakat kepada penerima manfaat (mustahik) yang di gunakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan tidak langsung dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif.²⁸

Salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam hal memberikan kebebasan beragama dan melaksanakan ketentuan agama adalah dengan adanya kebijakan terhadap pelaksanaan hukum zakat melalui peraturan perundang-undangan, dengan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, yakni untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam

²⁷ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap & Zainul Fuad, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *At-Tawassuth* IV, no. 1 (2019): 160

²⁸ Syahrul Amsari, “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik”. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2019): 20

pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁹

Pendapat Irfan Syauqi baik, bahwa pendistribusian zakat saat ini dapat diberikan pada beberapa golongan, sebagai berikut:

- 1) Bagi fakir dan miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk:
 - a) Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang.
 - b) Membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.
 - c) Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentaskan dari kemiskinan.
- 2) Bagi amil dialokasikan untuk:
 - a) Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil yang telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat.
 - b) Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar lebih profesional.
- 3) Untuk golongan muallaf, zakat dapat diberikan pada beberapa kriteria;
 - a) Membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama.
 - b) Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila dan obat-obatan terlarang.
 - c) Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.

²⁹Rizki Laili, "Pengaruh Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik di Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tebing Tinggi" *Skripsi*, (2020): 20

4) Dana zakat bagi golongan riqab (budak) saat ini dapat dialokasikan untuk:

- a) Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah-daerah minoritas dan konflik.
- b) Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang zalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para TKW/TKI yang menjadi korban kekerasan.
- c) Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban trafiking sehingga menjadi PSK, dan pekerja di bawah umur yang terikat kontrak dengan majikan.

5) Dana zakat untuk golongan gharimin (orang yang berutang) dapat dialokasikan untuk:

- a) Membebaskan utang orang yang terlilit utang oleh rentenir.
- b) Membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank cicil di pasar-pasar tradisional yang bunganya mencekik.

6) Pada golongan fi sabilillah, dana zakat dapat dialokasikan untuk:

- a) Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b) Membantu para guru agama/umum yang ada di daerah-daerah terpencil dengan penghasilan yang minus.
- c) Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan Negara dari gangguan asing.

- 7) Zakat untuk golongan ibn sabil, dapat dialokasikan untuk:
- a) Membantu para pelajar/mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya terutama pada kondisi dewasa ini, di mana pendidikan menjadi mahal dan cenderung kearah komersial.
 - b) Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya.
 - c) Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan bekal, ini sering terjadi ketika mereka terkena musibah di perjalanan seperti kehilangan bekal, penipuan, perampokan dan lain sebagainya.

Selanjutnya, pengertian mustahik menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana dijelaskan secara terperinci dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat kepada mustahik, sebagaimana terlampir.³⁰

a. Hukum zakat produktif

Dalam ayat suci Al-qur'an tidak satu ayat yang jelas mengatur tentang hukum zakat produktif. Dasar yang menjadi *istinbath* (asalusul) hukum pendayagunaan zakat produktif adalah *masalah mursalah*. Syarat masalah mursalah yang dapat dijadikan landasan hukum, adalah sebagai berikut:

³⁰ Heni lutfiana hamdi, Efektivitas penyaluran dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, *Skripsi* (2021):47

- 1) Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan; (zakat produktif akan mampu mengatasi masalah kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan benar)
- 2) Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi, (zakat produktif akan diperuntukkan untuk semua mustahik). Kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum.
- 3) Berdasarkan pada nash atau ijma dan kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syariat islam.
- 4) Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat yaitu undang-undang No. 23 Tahun 2011

b. Indikator pemanfaatan dana zakat produktif

Pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan seharusnya mampu mengangkat taraf hidup umat islam terutama para mustahik. Sehingga indikator pemanfaatan dana zakat produktif dapat disusun sebagai berikut:

- 1) Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif Di dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 menyebutkan tentang pemberdayaan dana zakat, yaitu:
 - a) Hasil pengumpulan dana zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai ketentuan agama.

b) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik (fakir miskin) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif (menghasilkan keuangan).

c) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan kepatuhan menteri.

2) Pembinaan

Pembinaan adalah memberikan arahan dan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Di BAZ atau di LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar dan baik. Di samping itu BAZ atau LAZ juga memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.³¹

Pendistribusian atau penyaluran adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu. Jadi, pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat. Sasaran mustahik zakat sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu delapan golongan.

³¹Rizki Laili, "Pengaruh Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik di Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tebing Tinggi" *Skripsi*, (2020): 21-22

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”.

Dari ayat tersebut cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan golongan yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

Model pendistribusian harta zakat oleh muzaki ada dua cara yaitu dapat dilakukan secara langsung kepada mustahik atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada mustahik. Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara keseimbangan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (muzaki) kepada mustahik. Hal ini salah satu faktor penyebabnya karena kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat

yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.³²

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif. Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif yaitu semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.³³

4. Peningkatan Perekonomian

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, dan perbaikan. Sedangkan perekonomian mempunyai kata dasar ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, pendistribusian dan perdagangan). Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian adalah suatu perubahan jengjang

³²Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap & Zainul Fuad, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *At-Tawassuth* IV, no. 1 (2019): 144

³³ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap & Zainul Fuad, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *At-Tawassuth* IV, no. 1 (2019): 158

atau perbaikan kondisi dari perikonomian yang lemah ke arah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.³⁴

Mengembangkan ekonomi kerakyatan berarti mengembangkan sistem ekonomi yang berbasas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Membangun ekonomi rakyat berarti harus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasi potensinya, atau dengan kata lain memberdayakannya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam disekitar masyarakat dapat digali dan dimanfaatkan. Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka.³⁵

Dalam pandangan Islam masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhinya dua kriteria, pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat, baik sandang, pangan, papan pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian kesejahteraan, tidak hanya buah sistem ekonomi semata melainkan juga buah sistem hukum, politik, budaya, dan sosial.

Menurut Al-Qur'an Q.S Al-A'raf Ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ □

³⁴ Ismail Humadi, "Peningkatan Perekonomian Msyarakat Melalui Industri Kecil: Studi Terhadap Masyarakat di Sentra Industri Kecil di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Jawa Timur", *Skripsi*. (2019): 19-20.

³⁵ Ismail Humadi, "Peningkatan Perekonomian Msyarakat Melalui Industri Kecil: Studi Terhadap Masyarakat di Sentra Industri Kecil di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Jawa Timur", *Skripsi*. (2019): 19

Terjemahnya: *“Dan sungguh Kami telah menempatkan kalian (wahai anak-anak Adam) di bumi dan menyediakan banyak sarana untuk menunjang kehidupan kalian di sana. Maka kewajiban kalian ialah bersyukur kepada Allah atas karunia tersebut. Tetapi syukur kalian hanya sedikit”*.

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Shari'ah). Sejahtera dalam kamus besar bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman, sentosa, dan makmur. Kesejahteraan dapat terpenuhi bila memenuhi dua syarat yaitu, pertama terjaminnya pemenuhan kebutuhan primer sehingga seluruh warga Negara secara minimal bisa hidup secara layak, dan kedua tersedianya kesempatan bagi semua warga Negara untuk meraih kehidupan yang lebih baik di atas kebutuhan primer.³⁶

Cakupan unsur material kesejahteraan dalam sistem ekonomi di Indonesia bisa berubah menurut waktu dan tempat. Meskipun demikian, fungsinya tetap, yakni menjamin seseorang agar bisa hidup secara layak dan bisa berfungsi secara efektif dalam lingkungan sosialnya. Inilah sasaran minimal yang harus dipenuhi oleh sistem ekonomi Indonesia dalam menyediakan kebutuhan material kesejahteraan. Hanya dengan kebutuhan secara minimal inilah masyarakat Indonesia dapat mengaktualisasikan semua potensi yang dimilikinya dalam kehidupan yang nyata.

³⁶ Rizki Laili, “Pengaruh Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik di Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tebing Tinggi” *Skripsi*, (2020): 8

Kesejahteraan itu lahir karena adanya pertumbuhan ekonomi. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growth with equality* betul-betul dapat direalisasikan. Namun demikian, konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam, bergantung pada perspektif apa yang digunakan. Dalam konteks ini, maka filosofi kesejahteraan sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. 106: 1-4 merupakan salah satu konsep yang layak untuk mendapat perhatian.³⁷

Menurut Mubyarto, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi rakyat ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c. Mengembangkan ekonomi rakyat juga mengandung arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya

³⁷ Rizki Laili, "Pengaruh Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik di Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tebing Tinggi" *Skripsi*, (2020): 9

melindungi masyarakat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.³⁸

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11T ahun 2009 pasal 1 dan 2).³⁹ Dengan demikian, tingkat perekonomian mustahik memuat indikator dan sub indikator, sebagai berikut:

a. Peningkatan pendapatan

Instrumen ini digunakan untuk menjadikan parameter efektivitas dalam pemberdayaan zakat produktif yang diberikan BAZNAS kepada Mustahik, apabila adanya peningkatan pendapatan mustahik maka dapat menjadikan ukuran efektif. Namun untuk melihat instrumen ini ada beberapa indikator yang harus dicapai yaitu:

- 1) Mustahik mampu meningkatkan pendapatan melalui program zakat produktif.
- 2) Mustahik menjadikan program zakat produktif pekerjaan utama sehingga meningkatkan pendapatannya.
- 3) Mustahik diharapkan mampu berinovasi sehingga pendapatan terus meningkat.

³⁸ Ismail Humadi, "Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Industri Kecil: Studi Terhadap Masyarakat di Sentra Industri Kecil di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Jawa Timur", *Skripsi*. (2019): 19

³⁹ Daruqthnie Roudhotul Ulum, Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik di BAZNAS SLEMAN Effectiveness of Zakat Distribution of "Sleman Productive Program" to Prosper The Needy (Mustahik) in BAZNAS SLEMAN, *Skripsi* (2018): 12

b. Peningkatan kesejahteraan dan aset

Untuk melihat instrumen ini ada beberapa indikator yang harus dicapai, yaitu:

- 1) Terbentuknya motivasi Mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
- 2) Pemberian program produktif yang diberikan BAZNAS dapat meningkatkan kesejahteraan Mustahik.
- 3) Mustahik mampu meningkatkan aset

c. Terbangunya kemandirian dalam diri mustahik

Untuk melihat instrumen ini ada beberapa indikator yang harus dicapai, yaitu:

- 1) Mustahik mampu menjalankan usaha yang diberikan BAZNAS melalui program produktif
- 2) Menjadikan Mustahik memiliki keterampilan.

d. Peningkatan etos kerja dan spiritual

Untuk melihat instrumen ini ada beberapa indikator yang harus dicapai, yaitu:

- 1) Mustahik mampu berkerja secara profesional.
- 2) Mustahik mampu meningkatkan tingkat spiritual.
- 3) Mustahik mampu menciptakan budaya kerja yang Islami yaitu jujur, amanah, dan professional.⁴⁰

⁴⁰ Daruqthnie Roudhotul Ulum, Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik di BAZNAS SLEMAN Effectiveness of Zakat Distribution of "Sleman Productive Program" to Prosper The Needy (Mustahik) in BAZNAS SLEMAN, *Skripsi* (2018): 13-14

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini kerangka pikir yang ditunjukkan untuk memudahkan menemukan konsep dasar terhadap pencapaian yang diinginkan. Dimana kerangka pikir menggambarkan secara singkat tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis, dari gambaran tersebut dapat dipahami alur, maksud dan tujuan dari penelitian tersebut. Berikut merupakan kerangka pikir dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Data penelitian kualitatif menurut Supraktiknya sebagai bentuk komunikasi tertentu berupa ungkapan pikiran perasaan dengan kata-kata lisan ataupun tulisan.⁴¹ Pada dasarnya penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dimana penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain kuantitatifikasi (pengukuran).⁴²

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan untuk menggali data yang bersumber dari lokasi/lapangan terkait dengan efektivitas penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan perekonomian mustahik binaan BAZNAS di Kelurahan Sumarambu Kota Palopo.

B. Subjek Informan

Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi target dalam penelitian. Dalam metode penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang-orang memberikan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian yang disebut dengan informan. Ada beberapa subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sumarambu Kota Palopo.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah dengan efektivitas penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan perekonomian mustahik binaan BAZNAS di Kelurahan Sumarambu Kota Palopo..

D. Definisi Istilah

Penelitian ini diperjelas dengan beberapa istilah yang dituangkan dalam bentuk tabel

⁴¹ .Supraktinya, *Metodologi Penelitian Kuantitatif& Kualitatif Dalam Psikologi*, (Yogyakarta:Universitas Sanata Dharma,2015)

⁴² Anan Sutisna,*Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan*, (Unj Press,2020)

Tabel 3.1 Definisi Istilah

Variabel	Definisi	Indikator
Efektivitas Zakat Produktif	Suatu pekerjaan yang dapat dikatakan efektif bila suatu pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan sasaran program 2. Sosialisasi program 3. Tujuan program 4. Pemanfaatan program
Peningkatan Perekonomian	Suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari perikonomian yang lemah ke arah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendapatan 2. Peningkatan kesejahteraan dan asset 3. Terbangunya kemandirian dalam diri mustahik 4. Peningkatan etos kerja dan spiritual
Mustahik	Orang;orang yang berhak menerima zakat yaitu khususnya yang terdiri dari 8 kelompok ashnaf.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakir 2. Miskin 3. Amil zakat 4. Muallaf 5. Budak 6. Gharimin 7. Fiisabilillah 8. Ibnu sabil

E. Data dan Sumber Data

Data adalah segala fakta yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh. Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang di anggap dapat memberikan informasi yang akurat tentang masalah yang diteliti oleh peneliti. Semua data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang mendukung data primer. Dimana data tersebut di peroleh melalui buku, karya tulis ilmiah, internet, maupun dokumen-dokumen tertentu yang memiliki informasi yang terkait (relevan) dengan penelitian. Sumber ini merupakan kajian pustaka yang memberikan data atau informasi.

F. Instrumen Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Dalam hal ini untuk memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan instrumen pendukung pengumpulan data seperti, pedoman wawancara dan dokumentasi (video maupun Suara).

G. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai bentuk penelitian lapangan (*Field Research*), dimana teknik yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan fenomena atau perilaku yang terjadi dalam kehidupan yang sedang berlangsung.⁴³ Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik. Dimana observasi tidak hanya dengan duduk dan melihat melainkan dilakukan secara sistematis, sesuai dengan aspek tertentu dan berdasarkan tujuan yang jelas untuk memperoleh hasil observasi yang baik.⁴⁴

Metode observasi dilakukan untuk membuktikan data yang di peroleh selama penelitian, penulis hanya melakukan pengamatan langsung. Hal ini di lakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik..

2. Wawancara

Menurut S. Margono, wawancara adalah mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan dan dijawab secara lisan⁴⁵. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu dengan pedoman wawancara dengan garis besar pertanyaan yang akan di ajukan pada pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini Wawancara di lakukan pada pimpinan cabang dan pengurus BAZNAS di kota Palopo dan *mustahik* penerima zakat produktif.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan catatan atau mengambil data yang sudah ada dalam dokumen atau asrip⁴⁶. Dokumentasi merupakan sebuah cara yang menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti nyata dan akurat yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.dokumentasi

⁴³Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2020), 167.

⁴⁴Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, Dan Prosedur*, Edisi 1 (Depok: Rajaawali Pers, 2020), 129.

⁴⁵S.Margono, *Metode Pelitian Pendidikan*, Edisi 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158.

⁴⁶Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2020), 55.

dalam hal ini berupa data, gambar/foto penelitian dengan para informan sebagai bukti nyata yang berkaitan dengan penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan penelitian yang telah dilakukan benar-benar penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang di peroleh. Adapun keabsahan data dalam penelitian ini yaitu:⁴⁷

1. Kepercayaan

Teknik ini digunakan untuk membuktikan bahwa data seputar BAZNAS yaitu bagaimana penyaluran zakat produktif yang diperoleh dari beberapa sumber di lapangan benar-benar menunjukkan nilai fakta atau kebenaran.

2. Trigulasi

Ini merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian deskriptif kualitatif. Trigulasi berfungsi untuk mencari data agar data yang dianalisis tersebut benar (*shahih*) dan dapat ditarik kesimpulan yang benar. Dengan cara ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang valid, tidak hanya dari satu cara pandang sehingga dapat diterima kebenarannya. Penerapannya dalam penelitian ini penulis dapat membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta data dari dokumentasi yang berkaitan.

3. Memperpanjang keilustrasian

Keikutertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pengamatan dan wawancara tentunya tidak dilakukan dengan waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian.

⁴⁷ Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019),401

4. Pembahasan sejawat

Adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang dilakukan.

5. Keteralihan

Penelitian deskriptif kualitatif memiliki standar transferability yang tinggi bilamana para pembaca laporan ini memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian .

6. Kebergantungan

Dengan kata lain realibilitas atau penelitian yang dapat yang dapat dipercaya beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapat hasil yang sama .studi reabilitas adalah studi jia penelitia yang dilakukan oleh orang lain denga menggunakan proses penelitian serupa akan mendapat hasil yang sama.

7. Dengan kata lain

Penelitian dapat dikatakan objektif, jika hasil peneltian telah diakui oleh banyak orang. uji peneliatian kualitatif konfirmabilitas berarti pengujian dan hasil penelitian terkait proes yang telah dijalankan.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Kemudian diolah dan di analisis dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih spesifik, sehingga permasalahan yang ada dapat dipecahkan. Data ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, serta diolah dengan kata-kata dan argument-argumen yang sesuai dengan apa adanya. Dalam hal ini Nasution menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus-

menerus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya.

Adapun teknik-teknik dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Banyaknya jumlah data yang di peroleh selama peneliti melakukan penelitian di lapangan membuat data yang di peroleh akan menjadi rumit. Maka dari itu perlu melakukan reduksi data atau merangkum data, serta memilah data yang penting dan tidak mengambil yang tidak perlu. Dengan begitu akan mampu memberikan kejelasan untuk mengumpulkan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah mereduksi data maka untuk selanjutnya adalah menyajikan data. Pen display data (Penyajian data) dapat di lakukan dalam metode uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dilakukan masih dalam tahap sementara dan akan berubah jika tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini dengan melalui berbagai rangkaian di antaranya telah melakukan observasi dan wawancara selama berada di lapangan dengan tujuan seberapa efektifnya penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan perekonomian mustahik binaan BAZNAS di kelurahan Sumarambu Kota Palopo.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo yang berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kota Palopo. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di tingkat nasional. BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

BAZNAS Kota Palopo memiliki berbagai program dalam melakukan pendistribusian dana zakat yang telah dihimpun. Salah satu program yang khusus menangani pemberdayaan ekonomi mustahik adalah Program Palopo Sejahtera. Program Palopo Sejahtera merupakan implementasi distribusi zakat produktif, sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi para mustahik, yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam mengembangkan ekonomi mustahik, dimana dengan program tersebut

diharapkan para mustahik bisa tersenyum dan mandiri dalam menjalankan kehidupannya serta berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya.

Model pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahik pada program Palopo Sejahtera ialah pendistribusian dalam bentuk pemberian dana zakat berupa dana yang bersifat hibah atau bantuan murni kepada mustahik yang kekurangan dana untuk modal dan sarana usaha, sehingga bagi mustahik tidak ada tuntutan harus mengembalikan dana tersebut, karena bantuan ini sifatnya bukan pinjaman tergantung dari pribadi mustahik itu sendiri mau mengembalikan dana atau tidak tanpa paksaan dari pihak BAZNAS.

b. Kelurahan Sumarambu

Kelurahan Sumarambu adalah sebuah wilayah yang berada di bagian utara Kota Palopo, tepatnya di Kecamatan Telluwanua dengan kode wilayah menurut Kemendagri 73.73.04.1004, sedangkan kode pos 91958.

Letak Geografis Kelurahan Sumarambu

Sebelah Utara	berbatasan dengan kab. Luwu
Sebelah Timur	berbatasan dengan kelurahan Padang alipan
Sebelah Selatan	berbatasan dengan Kelurahan Padang lambe
Sebelah Barat	berbatasan dengan Kelurahan Padang lambe

Tabel 4.1 Letak geografis


c. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palopo

“Menjadi Lembaga Utama Mensejahterakan Ummat”

- 1) Membangun baznas yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan, pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.

- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIZ-DSKL untuk menuntaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Memperkuat kompetensi profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- 5) Moderisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kalaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan dan nasional.
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi kerakan zakat dunia.

d. Struktur Organisasi Kelurahan Sumarambu



e. Mustahik Kelurahan Sumarambu

Untuk menjadi seorang mustahik, ada beberapa persyaratan dan prosedur yang harus mustahik lengkapi yaitu :

- 1) Mengisi formulir
- 2) Masuk kategori asnaf
- 3) Mempunyai pertanian minimal 6 bulan
- 4) Minimal umur 35 tahun
- 5) Dari keluarga miskin (dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari lurah atau BKM kemasjidan setempat)
- 6) Bersedia mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh BAZNAS serta bersedia mengikuti pembinaan.

Setelah memenuhi semua kriteria pihak BAZNAS akan melakukan survey ke lokasi pertanian. Setelah ditetapkan mustahik yang berhak menerima bantuan modal maka dilakukan monitoring pertanian, agar mustahik dapat dilihat perkembangan pertaniannya. Monitoring dilakukan dengan adanya kunjungan dari pihak BAZNAS kepada mustahik. Berikut diperoleh langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam menyeleksi mustahik sebagai berikut:

1) Pendataan dan penseleksian mustahik

Pendataan yang dilakukan pada mulanya hanya terbatas pada mustahik yang mengajukan permohonan kepada Rumah Zakat, pendataan dilakukan melalui wawancara dengan para calon mustahik satu persatu

2) Analisis Kelayakan Bisnis

Pendataan selanjutnya adalah tim program melakukan survey terhadap usaha, tempat tinggal, dan kegiatan sehari-harinya, setelah itu tim program akan menyeleksi mereka yang layak dan tidak layak menjadi mustahik binaan Rumah Zakat

3) Penyaluran Modal Usaha

Penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo melalui program Palopo Sejahtera memprioritaskan mustahik yang telah memiliki usaha pertanian minimal 6 bulan. Pemberdayaan ekonomi yang ada di BAZNAS terdapat 15 mustahik yang mendapat bantuan. Rumah Zakat lebih memfokuskan pada kualitas dari pada banyaknya kuantitas sehingga mudah untuk dibina

Berikut daftar nama mustahik Kelurahan Sumarambu.

No	Nama	Jenis Bantuan	Jenis Usaha
1	Nasriana	Pupuk & Uang	Petani Padi
2	Erosi	Pupuk & Uang	Petani Padi
3	Evi Tamba	Pupuk & Uang	Petani Sayur
4	Rustam	Pupuk & Uang	Petani Padi
5	Mulyadi	Pupuk & Uang	Petani Padi
6	Win toding	Benih & Uang	Petani Buah
7	Sahabuddin	Pupuk & Uang	Petani Padi
8	Talil	Pupuk & Uang	Petani Padi
9	Hasruddin	Pupuk & Uang	Petani Padi
10	Liu	Benih & Uang	Petani Jagung
11	Hadimuddin	Pupuk & Uang	Petani Padi
12	Yadilman	Pupuk & Uang	Petani Padi & Coklat
13	Yalif	Pupuk & Uang	Petani Padi
14	Sudirman	Pupuk & Uang	Petani Coklat
15	Nurdin	Pupuk & Uang	Petani Padi

Tabel 4.2 Daftar mustahik

B. Analisis Data

1. Hasil Wawancara

Penelitian yang dilakukan kepada informan dengan menggunakan teknik wawancara kepada masyarakat Kelurahan Sumarambu yang diharapkan mendapatkan data terkait efektivitas penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan perekonomian mustahik binaan BAZNAS di Kelurahan Sumarambu Kota Palopo.

a. Bagaimana pengetahuan bapak/ibu tentang zakat produktif sebelum menjadi seorang mustahik

Peneliti melakukan wawancara kepada informan di mana sebagai salah satu masyarakat Kelurahan Sumarambu di mana peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan mustahik Kelurahan Sumarambu tentang zakat produktif. Adapun hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa :

1) Pengetahuan Ibu Erosi tentang zakat produktif sebelum menjadi mustahik

“Sebelum menjadi mustahik, saya sama sekali belum pernah mendengar istilah zakat produktif, yang saya ketahui cuma istilah sedekah dan infaq baik itu dalam bentuk uang maupun barang”.

Ibu Erosi mengatakan bahwa belum pernah mendengar istilah zakat produktif, yang ia ketahui cuma istilah sedekah dan infaq.

2) Pengetahuan Ibu Evi Tamba tentang zakat produktif sebelum menjadi mustahik

“Sebelumnya saya sering mendengar istilah zakat fitrah dan zakat mal, dan kebetulan saya pernah menjadi penerima zakat fitrah tersebut.

Akan tetapi untuk zakat produktif saya baru dengar setelah ada informasi dari aparat kelurahan bahwa saya terdaftar sebagai penerima zakat produktif tersebut”.

Ibu Evi Tamba mengatakan bahwa dia hanya familiar dengan zakat fitrah dan zakat mal, sedangkan untuk zakat produktif ia baru dengar setelah terdaftar sebagai mustahik.

3) Pengetahuan Bapak Rustam tentang zakat produktif sebelum menjadi mustahik

“Sebelumnya saya pernah mendengar istilah zakat produktif akan tetapi saya belum mengetahui dan memahami tentang sistem pengaplikasian zakat produktif tersebut.”

Bapak Rustam mengatakan bahwa pernah mendengar istilah zakat produktif akan tetapi belum memahami bagaimana cara kerja zakat produktif tersebut.

4) Pengetahuan Bapak Sahabuddin tentang zakat produktif sebelum menjadi mustahik

“Saya pernah mendengar zakat produktif ini dari keluarga saya yang berada di kelurahan sebelah yang juga mendapatkan bantuan zakat produktif beberapa periode sebelumnya, dari sana saya mngetahui bagaimana sistem kerja zakat produktif tersebut”.

Bapak Sahabuddin memahami dan mengetahui mengenai zakat produktif dari informasi keluarga yang juga merupakan mustahik zakat produktif di kelurahan sebelah.

b. Bagaimana bapak/ibu selaku mustahik mengelolah dana zakat produktif yang diberikan?

Pengelolaan zakat produktif menggambarkan pemanfaatan alokasi dana yang diberikan kepada mustahik. Dengan ini dari beberapa informan

yang dilakukan wawancara ada 3 masyarakat Kelurahan Sumarambu yang dapat menjelaskan tentang pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan antara lain

1) Pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Bapak Liu

“Dana zakat produktif saya gunakan secara bertahap, dipergunakan apabila ada kebutuhan mendesak saja, misalnya kemarin ada hama menyerang jagung, langsung saya belikan pestisida”.

Bapak Liu mengelolah dana zakat produktif secara bertahap, dipergunakan bila ada kebutuhan yang sedang mendesak.

2) Pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Bapak Nurdin

“Saya mengalokasikan dana zakat berdasarkan kebutuhan yang paling pokok, misalkan saya sebagai petani padi, saya alokasikan dana yang diberikan untuk membeli benih padi yang berkualitas”.

Bapak Nurdin mengolah dana zakat berdasarkan skala prioritas, mengutamakan kebutuhan yang paling utama/pokok.

3) Pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Bapak Sudirman

“Saya mengalokasikan dana dengan membeli alat-alat baru yang nantinya dapat saya gunakan dalam jangka waktu panjang”.

Bapak Sudirman mengolah dana zakat produktif berdasarkan manfaat jangka panjang yang nantinya dapat terus dipergunakan dikemudian hari.

c. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan BAZNAS kepada mustahik?

Bentuk pendampingan tersebut menggambarkan adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh panitia Baznas kepada mustahik. Dengan ini dari beberapa informan yang dilakukan wawancara ada 3 masyarakat

Kelurahan Sumarambu yang dapat menjelaskan tentang bentuk pendampingan panitia BAZNAS antara lain

1) Bentuk pendampingan panitia BAZNAS terhadap Ibu Nasriana

“Pendampingan yang dilakukan panitia berupa pengelompokan kelompok tani dan mendatangkan pemateri yang memberikan penyuluhan mengenai bidang pertanian agar mustahik mampu memanfaatkan modal seefisien mungkin. Kami juga diajarkan membuat sistem irigasi modern memanfaatkan bahan-bahan bekas”.

Ibu Nasriana merasa terbantu dengan adanya pendampingan ini dan berharap agar kegiatan penyuluhan selalu dilaksanakan oleh BAZNAS.

2) Bentuk pendampingan panitia BAZNAS terhadap Bapak Yadilman.

“Selain adanya kelompok tani, kami juga selalu di pantau oleh BAZNAS mengenai perkembangan pertanian kami, apalagi saat ini tanaman petani sebagian diserang hama”.

Bapak Yadilman merasa dimudahkan dalam mengurus pertaniannya dengan adanya pendampingan berupa pantauan perkembangan tanaman yang dilakukan oleh pihak BAZNAS.

3) Bentuk pendampingan panitia BAZNAS terhadap Bapak Musliyadi.

“Selain pendampingan dalam bidang pertanian, pihak BAZNAS juga melakukan pendampingan berupa pendampingan keagamaan mengenai melaksanakan etika bisnis berdasarkan syariat islam”.

Bapak Musliyadi sangat terbantu dengan kegiatan pendampingan ini karena selain menambah wawasan pertanian juga menambah wawasan keagamaan utamanya bidang etika bisnis.

d. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS kepada mustahik

Bentuk evaluasi tersebut menggambarkan pelaporan yang dilakukan oleh mustahik yang dilakukan tiap akhir tahun. Dari proses evaluasi ini akan diketahui sejauh mana perkembangan pertanian dari mustahik yang kemudian nantinya akan dilakukan tindak lanjut oleh pihak BAZNAS. Dengan ini dari beberapa informan yang dilakukan wawancara, Bapak Talil seorang mustahik Kelurahan Sumarambu yang dapat menjelaskan tentang bentuk evaluasi yang dilakukan:

“Kami selaku mustahik tiap akhir tahun memberikan laporan keuangan yang dikelolah oleh tiap kelompok tani, gunanya untuk melihat perkembangan pendapatan, apakah meningkat atau tidak dan diharapkan di akhir periode setidaknya menyisipkan infaq atau sedekah tergantung pendapatannya meningkat atau tidak”.

Bapak Talil melakukan evaluasi tiap tahun dalam bentuk laporan keuangan yang dikelolah oleh kelompok tani yang kemudian nantinya akan melakukan sedekwah atau infaq tergantung pendapatan tiap tahun.

e. Apa saja hambatan yang dihadapi bapak/ibu selama mengelola usaha pertanian selaku mustahik

Dalam mengelola pertaniannya ada beberapa faktor yang menjadi hambatan para mustahik yaitu :

1) Faktor Pengetahuan

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ada banyak petani terkhusus masyarakat kelurahan Sumarambu masih awam dengan teknik-teknik pertanian modern saat ini, kebanyakan dari mereka masih melakukan

pertanian secara tradisional yang masih mengutamakan sistem pertanian turun temurun. Oleh karena itu pihak BAZNAS melakukan pelatihan irigasi modern melalui kelompok tani. Sistem irigasi modern ini mendistribusikan air ke permukaan tanah dengan menyemprotkannya ke udara dan membiarkannya jatuh ketanah mirip dengan hujan. Sistem irigasi modern ini diperuntukkan petani sayur dan jagung di Kelurahan Sumarambu.

2) Faktor Alam

Hal selanjutnya yang menjadi hambatan mustahik dalam mengelola pertanian adalah faktor alam. Faktor alam yang dimaksud adalah curah hujan tinggi yang terjadi pada akhir dan awal tahun yang menyebabkan beberapa sawah dan kebun kebanjiran sehingga kadang menyebabkan gagal panen.

3) Faktor Hama

Hama juga menjadi hambatan yang sering di hadapi oleh mustahik dalam mengelola pertaniannya. Dalam menghadapinya mustahik cenderung menggunakan pestisida. Penggunaan pestisida memang cukup efektif, namun ada beberapa jenis hama yang memiliki sifat kebal terhadap pestisida. Oleh karena itu pihak BAZNAS mendatangkan ahli pertanian melalui kegiatan penyuluhan penggunaan pestisida dengan tepat. Contoh penggunaan pestisida yang tepat yaitu menghindari menyemprotkan pestisida saat kondisi

cuaca hujan dan berangin serta menggunakan pestisida dalam jumlah sedikit dan dilakukan secara rutin dan terjadwal.

4) Faktor Sarana

Sarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan yang dibutuhkan untuk budidaya pertanian. Sarana memadai sangat penting untuk kelangsungan budidaya pertanian mustahik. Oleh karena itu pihak BAZNAS selain membagikan uang sebagai modal pertanian juga membagikan pupuk dan benih unggul yang telah teruji sebelumnya. Selain itu, juga diharapkan kedepannya pihak BAZNAS menyiapkan alsintan (alat dan mesin pertanian) untuk mempermudah mustahik dalam mengolah lahan dan hasil-hasil pertanian.

C. Pembahasan

1. Peningkatan Perekonomian Mustahik Melalui Zakat Produktif BAZNAS Kota Palopo

Eksistensi zakat di Kota Palopo memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian mustahik. Pengelolaan zakat dengan baik yang meliputi pengumpulan dana zakat oleh pihak BAZNAS kemudian pendistribusian zakat sangat penting diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan dana zakat tersebut. Pembangunan sistem pengelolaan zakat yang ada di Kota Palopo dapat dilakukan melalui model pemberdayaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui

bahwa BAZNAS Kota Palopo telah melakukan pengumpulan zakat dari masyarakat yang memiliki kewajiban berzakat kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Model pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kota Palopo. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Budiayanti yang mengatakan bahwa metode pengumpulan zakat dan penyaluran zakat di Kecamatan Kalaena berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahiq melalui zakat.⁴⁸

Tujuan dari penyaluran zakat produktif di Kota Palopo adalah meningkatkan perekonomian mustahik. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka memutus rantai kemiskinan yang ada di Kota Palopo. Oleh karena itu, zakat produktif dikelola dengan tujuan memberikan edukasi dan kontribusi nyata kepada pelaku usaha dan mustahik yang membutuhkan. Sebagian besar dari mustahik yang menerima bantuan zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan. Berikut ini data sampel peningkatan pendapatan mustahik yang menerima bantuan zakat produktif.

Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS melalui program Palopo Sejahtera di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua terdapat 15 orang mustahik yang memiliki berbagai macam

⁴⁸ Sri Budiayanti, *Pendayagunaan Zakat di Kecamatan Kalaena Kab.Luwu Timur*. Tahun 2018

jenis usaha. Dari hasil wawancara dengan mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat produktif dari Rumah Zakat dan melihat kesejahteraan para mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif, penulis menganalisa sesuai dengan kondisi mustahik.

No	Nama	Pendapatan Tahunan (dalam jutaan rupiah)		Peningkatan Perekonomian	
		Sebelum	Setelah	Kondisi Pendapatan	
				Tetap	Meningkat
1	Nasriana	13.50	16		✓
2	Erosi	12.50	14		✓
3	Evi Tamba	21,6	25,2		✓
4	Rustam	16	18		✓
5	Mulyadi	17,8	22		✓
6	Win toding	21,2	24		✓
7	Sahabuddin	15,5	18		✓
8	Talil	15	18		✓
9	Hasruddin	17	20		✓
10	Liu	19,5	25		✓
11	Hadimuddin	15	18,8		✓
12	Yadilman	26	29		✓
13	Yalif	14	16,8		✓
14	Sudirman	9	9	✓	
15	Nurdin	14	18		✓

Tabel 4.3 Peningkatan perekonomian musatahik

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 dari 14 mustahik yang pendapatannya tetap setelah diberikan dana zakat produktif, mustahik tersebut adalah Sudirman. Hal ini dikarenakan profesi yang dijalani oleh bapak Sudirman yaitu petani coklat. Saat ini, harga coklat cenderung tetap tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ketahun. Hal lain yang menyebabkan pendapatan bapak sudirman tetap yaitu kuantitas dari hasil panen dari tahun sebelumnya cenderung lebih

sedikit disebabkan oleh musim hujan yang berkepanjangan. Hujan yang sering turun bisa merontokan bunga sehingga hanya sebagian yang menjadi putik. Demikian juga ketika bunga sudah menjadi buah, juga bisa rusak akibat terlalu banyak hujan karena buah mengalami busuk sebelum tua. Untuk mengatasinya, petani masih memakai cara yang tradisional yaitu memangkas cabang agar kebun tidak terlalu lembab yang menjadi pemicu berkembangnya jamur.

Selanjutnya terdapat 14 dari 15 mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan. Sebagian besar peningkatan pendapatan mustahik disebabkan oleh menambahnya variasi, kuantitas dan kualitas hasil pertanian karena adanya tambahan modal dan alat bantu untuk usaha.

2. Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS di Kota Palopo

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas penyaluran zakat produktif di Kota Palopo dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

a. Ketepatan Sasaran Program

Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan zakat produktif yang disalurkan BAZNAS Kota Palopo diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kota Palopo memberikan bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan. Penyaluran zakat produktif yang dilakukan di Kota Palopo sudah dilakukan secara maksimal dan hasilnya cukup baik.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh pengelola BAZNAS :

“Distribusi zakat produktif yang dilakukan BAZNAS selalu memperhatikan prinsip tepat sasaran. Hal tersebut bertujuan agar zakat yang disalurkan menjadi bermanfaat dalam jangka panjang. Artinya, zakat yang diberikan dapat dikelola dengan baik dalam rangka memberikan manfaat jangka panjang. Pengelolaan zakat tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan membuka usaha kecil”⁴⁹.

Zakat merupakan instrument penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Kota Palopo. Zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Palopo jika dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa (BAZNAS) Kota Palopo telah menerapkan ketepatan sasaran dalam distribusi zakat produktif. Tujuannya agar manfaat zakat dapat disalurkan secara merata di Kota Palopo.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu sosialisasi program harus dilakukan dengan cara-cara yang terencana dan sistematis dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik. Sosialisasi program zakat produktif telah dilakukan BAZNAS Kota Palopo. Program yang dimaksud adalah “Program Palopo Sejahtera”. Program Palopo sejahtera yang berpusat pada pemberdayaan ekonomi mustahik pendistribusiannya berdasarkan

⁴⁹ Abdul Muin, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 20 November 2022

delapan *asnaf*. Pendistribusian dan pendayagunaannya bersifat Konsumtif yaitu bantuan langsung tunai atau kebutuhan pokok bertujuan untuk kesejahteraan Mustahik berdasarkan delapan *asnaf* sebagai prioritas penerima zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang bersifat produktif seperti bantuan modal usaha yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas mustahik yang sifatnya berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi zakat produktif dilakukan melalui sosial media BAZNAS, media elektronik maupun informasi kepada pengurus masjid yang ada di Kota Palopo. Sosialisasi program tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa BAZNAS memiliki program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Sosialisasi program ini memiliki dampak positif bagi BAZNAS sebagaimana dikemukakan oleh pengelola BAZNAS :

“Sosialisasi zakat produktif di tengah masyarakat dampaknya sangat bagus terhadap eksistensi BAZNAS di Kota Palopo. Sebagian masyarakat mengetahui eksistensi BAZNAS melalui program Palopo Sejahtera.”⁵⁰

c. Tujuan Program

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai individu ataupun kelompok yang sedang bekerja, atau secara ideal, tujuan merupakan hasil yang diharapkan menurut nilai orang-orang. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta

⁵⁰ As'ad Syam, Wakil Ketua III Baznas Kota Palopo. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 11 November 2022

memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok. Tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya.

Pendayagunaan zakat produktif di Kota Palopo memiliki tujuan utama yakni mengurangi angka kemiskinan melalui zakat produktif. Distribusi zakat produktif di Kota Palopo memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian mustahik. Program ini dapat membantu masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan pertanian. Dalam menentukan efektivitas pencapaian tujuan program zakat produktif, terdapat dua indikator yang digunakan yaitu peningkatan perekonomian dan peningkatan pemahaman agama. Kedua indikator ini merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh BAZNAS Kota Palopo dalam melaksanakan program Palopo Sejahtera.

1) Peningkatan Perekonomian

Untuk mengetahui tingkat perekonomian masyarakat, ukuran peningkatan perekonomian dibagi dalam dua bentuk sebagai berikut:

a) Peningkatan Minimal

Peningkatan minimal ini ialah dengan melihat peningkatan dari pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif apabila mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah

mendapatkan dana zakat produktif, maka ia telah mencapai peningkatan minimal. Dari tabel sebelumnya dapat dilihat bahwa dari 15 mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif, yang mengalami peningkatan pendapatan ialah 14 orang

b) Peningkatan Maksimal

Peningkatan maksimal ialah tingkat pendapatan mustahik yang mencapai tingkat muzaki. Untuk ukuran mencapai tingkat muzaki, hal ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rumah Zakat yaitu untuk mencapai tingkat muzaki maka pendapatan pertahun harus mencapai 85 gram emas.

Harga emas per gram = 964.066

$$85 \times 964.066 = 81.945.667$$

Maka, jika mustahik mendapatkan pendapatan pertahun sebanyak 81.945.667 maka mustahik sudah mampu mencapai taraf muzaki

Dari tabel sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa belum ada mustahik yang pendapatannya telah mencapai taraf muzaki, maka dengan demikian distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palopo di kelurahan Sumarambu bisa dikatakan belum efektif, ini dibuktikan dengan belum adanya binaan BAZNAS yang mencapai tujuan dari Rumah Zakat, yaitu memuzakikan mustahik.

2) Peningkatan Pemahaman Agama

Kelebihan ajaran zakat dibanding aspek-aspek lain dari rukun Islam yang lain adalah bahwa zakat memiliki dimensi sosial. Oleh karena itu, zakat dalam mata rantai peningkatan kesejahteraan umat Islam tak mungkin diabaikan. Namun dalam perjalanan sejarah masyarakat Islam, ajaran zakat dengan segala dimensi yang dimiliki seringkali luput dari perhatian umat Islam. Zakat menjadi apa yang disebut ibadah mahdhah pribadi-pribadi kaum muslimin. Dari suatu ajaran yang kuat dan mendalam yang dikembangkan Rasul dan sahabat, zakat menjadi ajaran yang sempit bersama mundurnya umat Islam dan menurunnya kemauan untuk berjihad. Pada dasarnya tujuan zakat itu berdampak bagi muzakki, yaitu zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, berakhlak yang baik, merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, menarik rasa simpati, serta dapat mengembangkan harta. Sedangkan bagi penerima zakat 'mustahik', antara lain untuk membebaskan penerima dari kebutuhan hidup dan dapat menghilangkan sifat benci dan dengki yang sering menyelimuti hati mereka jika melihat orang kaya yang bakhil 'kikir'. Dengan adanya program Palopo Sejahtera ini, diharapkan mustahik mampu memahami nilai-nilai keagamaan tersebut.

d. Pemantauan Program

Untuk mengetahui keberhasilan program zakat produktif di Kota Palopo, pengelola BAZNAS Kota Palopo melakukan pemantauan berupa pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program zakat produktif. Tahapan ini memiliki peranan penting dalam rangka mencapai tujuan program zakat produktif. Salah satu upaya yang dilakukan dalam memantau perkembangan mustahik yang mendapatkan zakat produktif yakni dengan adanya program mustahik bersedekah. Program ini dilakukan dengan tujuan agar mustahik yang memiliki perkembangan usaha dapat menyisihkan sebagian pendapatan yang diperoleh melalui program mustahik bersedekah. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh salah satu mustahik:

Selain itu, beberapa pemantauan program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo sebagai berikut:

- 1) Pendampingan yaitu mendampingi mustahik sampai dia sukses dan bertransformasi menjadi muzaki.
- 2) Pembinaan yaitu membina mustahik dengan menghadirkan pemateri orang sukses dalam wirausaha agar para mustahik bisa termotivasi dalam menjalankan usahanya.
- 3) Pelatihan yaitu dengan membekali keterampilan kepada mustahik melalui kelompok tani dan masyarakat sekitar daerah binaan agar mampu mandiri dalam usahanya.

4) Pendampingan agama yaitu agar para mustahik semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.

BAZNAS Kota Palopo juga melakukan evaluasi di akhir tahun untuk para mustahik, ini meliputi: sikap dan perilaku, *take home pay*, perilaku hidup sehat dan perilaku peduli dengan kesehatan. Dari proses evaluasi ini akan diketahui sejauh mana perkembangan pertanian dari anggota program Palopo Sejahtera. Selain itu evaluasi yang dilakukan juga menentukan tindakan yang selanjutnya diambil dalam mengembangkan usaha anggota program Palopo Sejahtera.

Meskipun bantuan zakat produktif tersebut berjalan cukup baik, namun dalam melakukan penyaluran zakat produktif BAZNAS di Kota Palopo ditemukan berbagai kendala sebagai berikut:

a) Keterbatasan Fasilitas

Kendala ini dialami pihak BAZNAS ini meliputi keterbatasan fasilitas fisik, pelayanan, peralatan operasional dan financial. Kondisi tersebut memengaruhi tingkat distribusi zakat yang dilakukan khususnya di Kota Palopo. Keterbatasan fasilitas fisik, pelayanan, peralatan operasional dan financial menyebabkan pihak BAZNAS bekerja dan menyalurkan zakat secara tidak maksimal. Hal ini disebabkan fasilitas yang ada memiliki kontribusi dan peranan penting dalam mendukung kelancaran program BAZNAS khususnya distribusi zakat produktif

b. Keterbatasan Data Mustahik

Kondisi ini menggambarkan bahwa keterbatasan data terkait mustahik yang akan diberikan bantuan zakat produktif menyebabkan hasil yang kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena system distribusi zakat produktif yang tidak tepat sasaran dan tepat guna. Keterbatasan data mustahik menyebabkan pihak BAZNAS terkendala dalam proses distribusi zakat produktif

3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan sumbangsih ide terkait dengan pokok permasalahan yakni sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas SDM BAZNAS dapat ditingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam hal pembuatan laporan pengelolaan keuangan zakat. Dengan demikian, para UPZ dapat mengelola zakat dengan sistematis dan transparansi
- b. Pemberdayaan dana zakat dapat disalurkan kepada pengelola masjid dalam upaya memakmurkan masjid. Dana zakat tersebut dapat dikelola dengan melakukan berbagai aktivitas ekonomi di masjid
- c. Bagi para mustahik, perlu dilakukan pembinaan secara berkelanjutan sehingga zakat yang disalurkan benar-benar dapat meningkatkan perekonomian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menyalurkan dana zakat produktif, Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo berpedoman pada Syariat Islam dan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Palopo memiliki berbagai program dalam melakukan pendistribusian dana zakat yang telah dihimpun. Salah satu program yang khusus menangani pemberdayaan ekonomi mustahik adalah “Program Palopo Sejahtera”. Program Palopo Sejahtera merupakan implementasi distribusi zakat produktif, sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi mustahik. Dana zakat produktif yang disalurkan dalam program Palopo Sejahtera berbentuk bantuan sarana pertanian, bantuan modal pertanian dan pemberdayaan. Dengan bantuan tersebut diharapkan mustahik dapat mengembangkan pertanian yang dimilikinya dan perekonomian mustahik meningkat, sehingga kesejahteraan mustahik akan meningkat. Bentuk dana zakat produktif yang di salurkan oleh BAZNAS ialah bentuk dana hibah, sehingga mustahik tidak perlu mengembalikan dana tersebut, karena dana tersebut memang sudah hak untuk dimiliki seutuhnya oleh mustahik, akan tetapi mustahik harus mengikuti aturan dari BAZNAS dalam hal ini ialah pembinaan dan

pemberdayaan. Hal ini telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo melalui “Program Palopo Sejahtera Mandiri” kepada mustahik di daerah binaan Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua dapat meningkatkan dua faktor kesejahteraan mustahik. Sehingga zakat produktif yang didistribusikan oleh BAZNAS Kota Palopo dinilai sudah efektif dalam meningkatkan perekonomian mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan empat belas dari lima belas orang mustahik, dan hanya 1 orang yang pendapatannya tetap.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah Badan Amil Zakat Kota Palopo agar terus memperbanyak jaringan donatur-donatur dan mitra kerja agar dapat memperluas dalam pemberian bantuan untuk mustahik, baik untuk pengembangan kegiatan ekonomi maupun lainnya. Selain itu, pihak BAZNAS agar selalu berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya menunaikan zakat karena merupakan suatu kewajiban bagi umat islam. Dan perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk kajian-kajian yang lebih mendalam secara terus menerus tentang pendayagunaan dana zakat yang digunakan untuk pemberdayaan mustahik, sebab dengan

adanya program kegiatan ekonomi dan pelatihan-pelatihan skill untuk mustahik zakat maka akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA


- Amsari, S. Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*. 2(1)
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020) Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, *Journal of Islamic Economics and Banking*. 2(1)
- Badan Pusat Statistik,
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret,50%20persen%20pada%20Maret%202022> (diakses 3 Agustus 2022)
- Badan Pusat Statistik,
<https://palopkota.bps.go.id/pressrelease/2022/01/27/92/profil-kemiskinan-kota-palopo-maret-2021.html> (diakses 3 Agustus 2022)
- Budiman. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamdi, H. L. (2021). Efektivitas penyaluran dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, *Skripsi*.
- Humadi, I. (2019). Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Industri Kecil: Studi Terhadap Masyarakat di Sentra Industri Kecil di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Jawa Timur. *Skripsi*.
- Karimah, A. (2017). Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat di Kelurahan Pengasian, Depok, Jawa Barat). *Skripsi*.
- Kusnandar, V. B. Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan diIndonesia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>

- Laili, R. (2020). Pengaruh Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Di Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tebing Tinggi. *Skripsi*.
- RI, D. A. (2019). *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (20 cet.) Bandung: Diponegoro.B
- Savid, A. N. (2018) .Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pendahuluan pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik” *Jurnal Ekonomi Syariah*. 2(1).
- Setiawan, E. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/efektivitas>
- Steers, R. M. (1985) . *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Syahriza, M., Harahap, P., & Fuad, Z. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *At-Tawassuth* . 4(1)
- Syahriza, M. (2019). Pangeran Harahap & Zainul Fuad, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”, *At-Tawassuth*. 4(1).
- Ulum, D. R. (2018). Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik di BAZNAS SLEMAN Effectiveness of Zakat Distribution of “Sleman Productive Program” to Prosper The Needy (Mustahik) in BAZNAS SLEMAN, *Skripsi*.
- Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015) *Model Pendayagunaan Zakat produktif oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik*. 1(1).
- www.rumahzakat.org
- Yaya, R. Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2018) *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (5. cet) Jakarta: Salemba Empat.



Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Dana yang diberikan dalam bentuk apa serta bergilir atau tidak?
2. Bagaimana pengetahuan bapak/ibu tentang zakat produktif sebelum menjadi seorang mustahik
3. Bagaimana bapak/ibu selaku mustahik mengelolah dana zakat produktif yang diberikan?
4. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan BAZNAS kepada mustahik?
5. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS kepada mustahik
6. Apa saja hambatan yang dihadapi bapak/ibu selama mengelola usaha pertanian selaku mustahik



Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim Ali 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telepon : (0471) 326045





12822130001289

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 1282/PP/DMPTSP/2022

DAFTAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Efektivitas Sistem Pengalihan dan Transfer;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Menegakkan Yang Mirip dan Sejenisnya Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Menegakkan Yang Mirip dan Sejenisnya Yang Dibeban Pelaksanaan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Jenis Kelamin	: HAYYUL
Alamat	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Penunjang Balarantai Kota Palopo
NIM	: Pelajar/Mahasiswa
	: 18 0403 0136

Melalui dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penelitian Skripsi dengan Judul :

EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK BINAAN DI KELURAHAN SUMARAWU KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian	: KELURAHAN SUMARAWU KOTA PALOPO
Waktu Penelitian	: 26 Oktober 2022 s.d. 26 Januari 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo;
2. Menaatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat;
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo;
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 26 Oktober 2022
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ERICK K. HIRA, S.Sos
 Pejabat Paralel Tk.1
 NIP - 19630414 200701 1 003

Lampiran

1. Surat Izin Penelitian Pro. Sur. 001
2. Pasfoto Palopo
3. Daftar 2000 SWK
4. Pasfoto Palopo
5. Kartu Tanda Penduduk dan Pengalihan Kota Palopo
6. Pasfoto dan Kintameng Kota Palopo
7. Surat Izin Penelitian dan Perizinan penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian


PEMERINTAH KOTA PALOPO
KECAMATAN TELLUWANUA
KELURAHAN SUMARAMBU
Jl. Poros Sumarambu - Pasang Lambé Kota Palopo, Sulawesi Selatan

SURAT KETERANGAN
 Nomor: 470/ *KS* /KSB/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAISA, S.I.P.
 Jabatan : Sekretaris Lurah

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HAYYUL
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Alamat : Perumnas Balandi, Kec. Bara Kota Palopo
 Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
 NIM : 1804020136

Adalah benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Teluwanua Kota Palopo pada tanggal 28 Oktober s.d. 8 November 2022 dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: EFEKTIFITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK BINAAN DI KELURAHAN SUMARAMBU.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 November 2022

Bina Lurah Sumarambu,
 Sekretaris,

 NAISA, S.I.P.
 NIR: 19780505 201001 2 004

Lampiran 4 Wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Palopo



Lampiran 5 Wawancara dengan Aparat Kelurahan



Lampiran 6 Wawancara dengan Mustahik





RIWAYAT HIDUP



Hayyul, lahir di Balambang pada tanggal 09 Mei 1999. Penulis merupakan anak ke tiga dari 3 bersaudara dari pasangan Ayah bernama Budding (Almarhum) dan Ibu Mardiana. Saat ini, Penulis bertempat tinggal di Desa Raja, kec Bua, Kab Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 586 Raja. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN Satap Raja hingga 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMA 10 Luwu. Setelah lulus di SMA 10 Luwu, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang diminati yaitu program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Contact Person.

Email : hayyul0136_mhs18@iainpalopo.ac.id